



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ASTUTI ; Tempat tanggal lahir : Bima, 23 April 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Kura-Kura RT001/RW002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 23 Oktober 2019 dibawah register Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nurdin dan Raodah adalah orang tua kandung dari Muhammad Amin dan sedang berdomisili di Kamp. Bolo RT001/RW001 Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang antara lain anak yang ke 1 (satu) diberi nama yaitu Muhammad Amin lahir di Bolo pada tanggal 01-05-2001 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir).
3. Muhammad Amin sampai saat ini bertempat tinggal di Jalan Kura-Kura RT001/RW002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).
4. Muhammad Amin sejak tanggal 12-07-2017 ikut Astuti beralamat di Jalan Kura-Kura RT001/RW002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, telah ditunjuk sebagai wali tersebut selama di Nabire.

5. Bahwa Muhammad Amin ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Kamp. Bolo RT001/RW001 Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Muhammad Amin tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa pemohon adalah bibi dan bersedia menjadi wali dari Muhammad Amin
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon Astuti sebagai wali dari Muhammad Amin lahir di Bolo pada tanggal 01-05-2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, NIK : 9171056304690004 atas nama Astuti, tertanggal 19 Maret 2019 yang di beri tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 91040110005/SURKET/01/200919/0005 atas nama Muhammad Amin, tertanggal 20 September 2019 yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, NIK : 5206130107781171 atas nama Nurdin, tertanggal 4 Juli 2012 yang di beri tanda bukti P.3 ;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Nab

Halaman 2 dari 8 Hlm



4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 494/58/IX/1998 atas nama Nurdin dengan Raodah, tertanggal 12 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, no. PW.01/88/1989 atas nama Abubakar dengan Astuti, tertanggal 21 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9104011903190013 atas nama Kepala Keluarga Abubakar, tertanggal 20 September 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.6 ;
7. Asli Surat Kuasa, atas nama Nurdin. selaku orang tua Muhammad Amin kepada Astuti, yang di beri tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5 dan P.6 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat bertanda P.7 merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iis Aisyah ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan pengadilan menjadi wali dari Muhammad Amin;
 - Bahwa maksud pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali adalah agar saudara Muhammad Amin dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Nabire, Papua ;
 - Bahwa Pemohon adalah Bibi dari Muhammad Amin;
 - Bahwa Muhammad Amin lahir di Bolo pada tanggal 1 Mei 2001, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun lebih ;
 - Bahwa Muhammad Amin adalah anak kandung dari pasangan suami istri Nurdin dan Raodah;
 - Bahwa Muhammad Amin adalah anak kandung pertama dari tiga bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung Muhammad Amin saat ini masih hidup namun berdomisili di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini saudara Muhammad Amin telah tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Kura-Kura RT001/RW002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat kuasa dari orang tua kandung Muhammad Amin kepada pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga di Nabire;
- Bahwa pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Muhammad Amin ;

2. Saksi Sumiyati ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan pengadilan menjadi wali dari Muhammad Amin;
- Bahwa maksud pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali adalah agar saudara Muhammad Amin dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Nabire, Papua ;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari Muhammad Amin;
- Bahwa Muhammad Amin lahir di Bolo pada tanggal 1 Mei 2001, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun lebih ;
- Bahwa Muhammad Amin adalah anak kandung dari pasangan suami istri Nurdin dan Raodah;
- Bahwa Muhammad Amin adalah anak kandung pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa kedua orang tua kandung Muhammad Amin saat ini masih hidup namun berdomisili di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini saudara Muhammad Amin telah tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Kura-Kura RT001/RW002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat kuasa dari orang tua kandung Muhammad Amin kepada pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga di Nabire;
- Bahwa pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Muhammad Amin ;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Nab

Halaman 4 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.6 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat bertanda P.7 merupakan bukti surat asli dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yakni Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Astuti, diperoleh fakta hukum bahwa pengajuan Permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Nabire adalah sesuai dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yakni Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya telah terjadi pernikahan antara Nurdin dengan Raodah sehingga keduanya adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan antara Nurdin dengan Raodah tersebut pada tanggal 1 Mei 2001 telah lahir anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa anak yang bernama : Muhammad Amin tersebut pada saat ini berkeinginan mendaftarkan diri masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Nabire, Papua, namun kedua orang tua kandung Muhammad Amin saat ini berdomisili di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (Vide bukti P.3 dan P.7) sehingga diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 yakni surat kuasa dari Nurdin selaku orang tua kandung dari Muhammad Amin dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa ayah kandung Muhammad Amin yang berada di Kabupaten Bima telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak dari Nurdin dan Raodah yang bernama Muhammad Amin yang akan mengikuti tes TNI-AD di Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.6 berupa Surat Keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Muhammad Amin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini telah tinggal bersama dengan Pemohon selaku bibinya di Jalan Kura-Kura RT001/RW002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide : UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975) yang berada di bawah Perwalian adalah anak dibawah usia 18 tahun, sedangkan Muhammad Amin saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun lebih, namun oleh karena persyaratan khusus diperuntukkan melamar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang diwajibkan padanya, maka secara eksepsional permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Nabire membaca surat permohonan Pemohon berikut dengan surat-surat buktinya, dan mendengar keterangan saksi serta keterangan Pemohon di persidangan ternyata satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan, sehingga Pemohon dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perwalian atas anak laki-laki bernama : Muhammad Amin, lahir di Bolo pada tanggal 1 Mei 2001 anak laki-laki dari pasangan suami istri Nurdin dengan Raodah;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut diatas, segala persyaratan hukum telah dipenuhi oleh Pemohon sehingga oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat keperdataan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 50 ayat 1 dan 2 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG, Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Astuti sebagai wali dari Muhammad Amin lahir di Bolo pada tanggal 1 Mei 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **25 OKTOBER 2019** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUNARSI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARSI

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-	
Panggilan	: Rp. 80.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-	
Redaksi	: Rp. 10.000,-	
Materai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp.186.000,-	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)